PERUBAHAN – PPID – TAHUN 2026
2026
KPT 59 TAHUN 2026 : 10 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 59 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor: 1294/PK.01-BA/7371/1/2026, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 06 Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 140 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026. Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran II Keputusan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2026.
- Lampiran 5 halaman